

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**NOMOR : 06.b/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :**

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Republik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Presiden Republik Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 06.b/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. perjanjian kinerja;
- c. laporan kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 17 Januari 2021.  
- Lampiran 8 Halaman.